

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Kasus pada KPP Pratama Pondok Aren

Nur Febriyanti¹, Siti Asmonah²

Universitas Pamulang, Indonesia

nurfebrii27@gmail.com¹, 02721@unpam.ac.id²

Submitted: 30th July 2026 | **Edited:** 28th September 2026 | **Issued:** 01st October 2026

Cited on: Febriyanti, N., & Asmonah, S. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Kasus pada KPP Pratama Pondok Aren. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 1926-1935.

ABSTRACT

Tax compliance remains a crucial issue in Indonesia, as low levels of taxpayer compliance may hinder the optimization of state revenue collection and public development financing. Therefore, understanding factors that influence individual taxpayers' compliance in submitting Annual Tax Returns is essential. This study aims to examine the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on individual taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns at KPP Pratama Pondok Aren. This research employed a quantitative approach using questionnaires as the data collection instrument. The study involved 100 respondents selected through a non-probability sampling technique. The collected data were analyzed using multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS Version 27. The findings reveal that taxpayer awareness has a positive and significant effect on Annual Tax Return filing compliance. Similarly, tax knowledge also has a positive and significant effect on taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns. Furthermore, taxpayer awareness and tax knowledge simultaneously have a positive and significant effect on Annual Tax Return filing compliance. These results highlight the importance of increasing taxpayer awareness and improving tax knowledge to encourage better compliance among individual taxpayers. The findings provide valuable insights for tax authorities in developing strategies to enhance taxpayer compliance effectively nationwide.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Annual Tax Return, Individual Taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penerimaan pajak menjadi komponen utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara (Direktorat Jenderal Pajak,

2023). Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, karena pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela (Riyanto & Ningsih, 2021; Sunanta & Leonardo, 2021).

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia masih belum optimal. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan melalui sosialisasi perpajakan, kesulitan dalam menggunakan sistem pelaporan pajak secara elektronik (coretax), serta penyuluhan kepada masyarakat, masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu bahkan tidak melaporkannya sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak masih belum merata. Padahal, pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan (Christian & Jenni, 2020).

Perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga menjadi salah satu tantangan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem elektronik perpajakan membutuhkan pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan layanan digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan pemahaman perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Dayat, 2022). Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan (Christian & Jenni, 2020; Perdana & Dwirandra, 2020). Direktorat Jenderal Pajak juga terus melakukan sosialisasi penggunaan Coretax sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan untuk membantu wajib pajak memahami proses pelaporan SPT Tahunan secara elektronik.

Selain faktor pengetahuan, kesadaran perpajakan juga menjadi permasalahan yang sering ditemui. Masih terdapat wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan hanya karena takut dikenakan sanksi, bukan karena kesadaran dari dalam diri untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang dan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Pada KPP Pratama Pondok Aren, jumlah wajib pajak orang pribadi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan jumlah wajib pajak tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang masih mengalami fluktuatif. Masih banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pelaporan pajak karena kurang memahami tata cara pelaporan, tidak mengetahui batas waktu pelaporan, serta menganggap pelaporan SPT sebagai hal yang rumit dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, sebagian wajib pajak juga masih memiliki persepsi bahwa kewajiban perpajakan hanya sebatas membayar pajak tanpa memahami pentingnya pelaporan SPT Tahunan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan bukan hanya disebabkan oleh adanya sanksi, tetapi merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara (Riyanto & Ningsih, 2021). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan karena kesadaran yang baik dapat mendorong wajib

pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Sunanta & Leonardo, 2021).

Jumlah wajib pajak yang meningkat belum selalu mencerminkan peningkatan kepatuhan apabila tidak diikuti oleh peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan edukasi perpajakan, memberikan kemudahan administrasi, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Tabel 1. Perbandingan Rasio Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaporan Pajak

Tahun	Jumlah Pelaporan	Jumlah WPOP	Rasio
2019	14.249	332.930	4,28%
2020	80.817	338.652	23,86%
2021	84.239	364.436	23,11%
2022	88.659	388.473	22,82%
2023	94.424	409.343	23,07%
2024	96.208	439.392	21,90%

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren, 2026

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan jumlah pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2019-2024. Meskipun jumlah WPOP yang terdaftar meningkat signifikan dari 332.930 pada tahun 2019 menjadi 439.392 pada tahun 2024, peningkatan jumlah WPOP tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan rasio pelaporan SPT Tahunan. Rasio pelaporan yang mencapai 23,86% pada tahun 2020 mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya dan menurun menjadi 21,90% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah WPOP yang terdaftar dengan jumlah WPOP yang melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan

LANDASAN TEORI

Pajak merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperoleh sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan self assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, termasuk melakukan pembayaran pajak serta menyampaikan laporan perpajakan secara benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Wiryani, 2023).

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak menunjukkan adanya pemahaman dan kemauan dari dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa hanya bergantung pada adanya sanksi atau pengawasan dari otoritas pajak.

Kesadaran tersebut mencerminkan pemahaman bahwa pembayaran dan pelaporan pajak memiliki manfaat bagi pembangunan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Mianti dan Budiwitjaksono (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi kesadaran yang dimiliki, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan SPT, batas waktu penyampaian laporan, serta hak dan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat. Hasil penelitian Graha, Helpiastuti, dan Widokarti (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory), seseorang akan cenderung mematuhi suatu aturan apabila memahami manfaat, tujuan, dan konsekuensi dari aturan tersebut. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesadaran dan pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi serta pengetahuan perpajakan yang memadai akan lebih mampu menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara mandiri dan tepat waktu. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara teoritis memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pondok Aren. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran Likert untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 27 untuk memperoleh hasil analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa pengujian statistik. Pertama, dilakukan uji statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta distribusi jawaban dari masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk

menguji tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data penelitian. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi persyaratan analisis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2), terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y). Selain itu, dilakukan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, serta uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini juga menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Hasil dari seluruh pengujian tersebut digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap seluruh indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Pelaporan SPT (Y), diperoleh bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,1966 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), nilai korelasi item-total berkisar antara 0,643 hingga 0,840. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), nilai r hitung berada pada rentang 0,571 hingga 0,775. Sementara itu, variabel Kepatuhan Pelaporan SPT (Y) menunjukkan nilai r hitung antara 0,654 hingga 0,787. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimal yang ditentukan, sehingga setiap indikator dinyatakan valid secara statistik.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,850, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,764, yang juga mengindikasikan reliabilitas tinggi pada seluruh indikator penyusunnya. Selanjutnya, variabel Kepatuhan Pelaporan SPT (Y) mencapai nilai Cronbach's Alpha tertinggi, yaitu 0,790, yang menandakan bahwa instrumen pada variabel ini memiliki stabilitas dan konsistensi pengukuran yang sangat kuat.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,083. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi, sehingga data layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas, variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0.400 dan VIF sebesar 2.500. Seluruh nilai Tolerance berada jauh di atas 0,1 dan nilai VIF berada jauh di bawah batas

10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan dalam model regresi. Kedua variabel independen tersebut memiliki hubungan yang tidak saling mengganggu satu sama lain dalam menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Pelaporan SPT.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji Heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot diketahui bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol tanpa menunjukkan pola tertentu, baik pola mengerucut (*cone shape*), melebar, maupun terbentuknya gelombang. Persebaran titik yang tidak teratur ini mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan pada berbagai nilai prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Hal ini berarti model memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga estimasi regresi yang diperoleh dapat dianggap efisien dan tidak bias dalam hal varians residual

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.977	.976		2.027	.045
Kesadaran Wajib Pajak	.505	.067	.535	7.579	.000
Pengetahuan Perpajakan	.409	.069	.418	5.924	.000

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera dalam tabel, persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1,977 + 0,505X_1 + 0,409X_2$$

Dari persamaan regresi linier berganda yang diterapkan dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1,977 menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) dianggap bernilai nol, maka tingkat dasar Kepatuhan Pelaporan SPT adalah sebesar 1,977. Nilai ini menggambarkan kontribusi faktor lain di luar model yang tetap memengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT.
2. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai 0,505, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT sebesar 0,505, dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT, sehingga semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT yang dihasilkan
3. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan bernilai 0,409, artinya setiap peningkatan satu satuan pada Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT sebesar 0,409, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien juga menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898 ^a	.807	.803	1.186	1.770

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi, nilai adjusted R Square (R^2) sebesar 0,803 atau 80,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen yaitu Kepatuhan pelaporan SPT (Y) sebesar 80,3%. Sedangkan sisanya sebesar 19,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penggunaan e-filing, motivasi wajib pajak, dan faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Uji t (Parsial)

Tabel 4. Uji t (Parsial)

Model	t	Sig.
(Constant)	2.027	.045
Kesadaran Wajib Pajak	7.579	.000
1 Pengetahuan Perpajakan	5.924	.000

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Hasil uji t di atas diketahui bahwa:

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah H1: Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT (Y). Berdasarkan hasil uji-t yang tertera dalam tabel, nilai t_{hitung} untuk Kesadaran Wajib Pajak adalah 7,579 dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,579 > 1,661$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kesadaran Wajib Pajak, maka Kepatuhan Pelaporan SPT juga akan semakin meningkat
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa H2: Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT (Y). Berdasarkan hasil uji t yang tertera dalam tabel, Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,924 dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,924 > 1,661$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT (Y). Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka Kepatuhan Pelaporan SPT akan semakin baik

Uji F (Simultan)

Berdasarkan uji simultan diketahui bahwa nilai f_{hitung} pada model penelitian adalah 202,617 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT (Y). Dengan menggunakan $df (n1) = 2$ dan $df (n2) 100-2-1 = 97$ pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai f_{tabel} sebesar 3,090. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($202,617 > 3,091$), maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Artinya, variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan

Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Pelaporan SPT (Y). Hal ini membuktikan bahwa kedua variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini secara bersama-sama mampu menjelaskan dan meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pondok Aren.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator dalam kuesioner mampu merepresentasikan variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Selain itu, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi persyaratan analisis, sehingga hasil pengujian hipotesis dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data penelitian memiliki kualitas yang memadai untuk menggambarkan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Hair et al. (2019), pengujian kualitas instrumen dan pemenuhan asumsi regresi merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa model analisis mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Kesadaran perpajakan mencerminkan pemahaman internal wajib pajak bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan cenderung melaksanakan kewajibannya secara sukarela tanpa hanya dipengaruhi oleh keberadaan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Azmi (2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan karena mampu membangun kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain kesadaran wajib pajak, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih mudah memahami mekanisme pelaporan SPT Tahunan sehingga mampu mengurangi kesalahan maupun keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Pengetahuan perpajakan juga dapat mengurangi persepsi bahwa pelaporan pajak merupakan proses yang sulit dan rumit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan yang memadai memberikan kemampuan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa

kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor psikologis berupa kesadaran dan faktor kemampuan berupa pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup dapat mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan melalui strategi yang menggabungkan edukasi perpajakan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Temuan ini mendukung pendapat Rahayu (2020) yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kesadaran, pemahaman, dan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor internal wajib pajak dalam memahami dan menyadari peran penting pajak bagi pembangunan negara. Kesadaran perpajakan yang tinggi mencerminkan adanya kemauan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan pengetahuan perpajakan memberikan kemampuan bagi wajib pajak untuk melaksanakan proses pelaporan secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan perlu diarahkan tidak hanya melalui pengawasan dan penerapan sanksi, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran masyarakat serta memperluas edukasi perpajakan yang mudah dipahami. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Pondok Aren, untuk terus mengembangkan strategi pelayanan dan sosialisasi perpajakan yang berorientasi pada peningkatan pemahaman serta kesadaran wajib pajak, sehingga kepatuhan dapat terbentuk secara berkelanjutan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Syafii, M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 1–10.
- Christian, C., & Jenni, J. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan. *ECo-Fin*, 2(3), 92–103. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.379>
- Dayat, V. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.55>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. [Direktorat Jenderal Pajak](https://www.djpp.go.id/)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Sosialisasi SPT Tahunan Coretax untuk Meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak*.
- Graha, G. A. S., Heliastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Hampshire: Cengage Learning.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Sosialisasi Coretax untuk Pelaporan SPT Tahunan sebagai Bagian dari Transformasi Digital Perpajakan*.
- Kurniawan, D., & Azmi, F. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 351–360.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). The Effect of Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanction on the Tax Compliance. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 4(2), 129–139. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v4i2.198>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p09>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p09>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Salsabila, N., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, 6(1). <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710>
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710>
- Wiryani, M. (2023). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Mempawah). *Jurnal KIAFE (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 11(4).